

**ANALISIS PERAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG
PENGAWASAN SEBAGAI APARAT PENGAWASAN
INTERNAL PEMERINTAH DALAM REVIU LAPORAN
KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : HERI ZULFIKRI
NOMOR POKOK : 1863002143
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGRA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memnuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2021**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Heri Zulfikri

NPM : 1863002143

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia

Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Analysis of the Role of the Deputy Attorney General for Supervision as a Government Internal Oversight Apparatus in Reviewing the Financial Statements of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis,

Pembimbing,



(Yogi Suwarno, MA., Ph.D.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Heri Zulfikri
NPM : 1863002143
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Analisis Peran Jaksa Agung Muda
Bidang Pengawasan Sebagai Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah Dalam
Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan
Republik Indonesia

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juli 2021
Pukul : 07.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.
Sekretaris : Dr. Asropi, M.Si.
Anggota : Dr. R. Luki Karunia, MA.
Pembimbing : Yogi Suwarno, MA., Ph.D.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Zulfikri
NPM : 1863002143
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang saya buat ini dengan judul Analisis Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Juli 2021

Penulis,



Heri Zulfikri

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta dengan judul **“Analisis Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia”**. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada dosen pembimbing Bapak Yogi Suwarno MA., Ph.D. atas kesediaannya memberikan bimbingan, petunjuk dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Dr. Amir Yanto S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Fachruddin, SH, MH selaku Inspektur Keuangan, Bapak Timbul Tamba, S.H., M.H., selaku Inspektur Muda IV, Bapak Priya Agung Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pemeriksa Belanja Negara dan PNB, Ibu Ira Febrina, S.H., M.Si selaku Pemeriksa Keuangan Teknis, Bapak Benyamin Arsis, S.H., selaku Pemeriksa Belanja Negara dan PNB, Ibu Yanti Areda, S.E. selaku Pemeriksa Belanja Negara dan PNB, yang berada di Inspektorat Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Bapak Decky Tatar Kurniawan, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dan Bapak Zuhri Nurudin, S.E., M.Ak. selaku Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Jaksa Agung Muda Pembinaan atas bantuannya dalam memberikan data penelitian yang penulis butuhkan;

3. Segenap dosen Manajemen Keuangan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu selama kuliah sampai terselesaikan tesis ini;
4. Kedua Orang tua tercinta Lukman Yusuf, S.H. dan Sundari, Istri Rizka Kartika, S.E, Bapak dan Ibu mertua, Abang, Kakak, Alifya Azzahra dan calon adek Alifya Azzahra yang masih berada di kandungan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
5. Teman-teman seperjuangan di Politeknik STIA LAN Jakarta, Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan mereka dan berkah yang melimpah serta dalam lindungan-Nya, amin.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Organisasi Pemerintahan khususnya Kejaksaan Republik Indonesia dan pembaca yang membutuhkan, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut.

Jakarta, Juli 2021
Penulis,

Heri Zulfikri

ABSTRAK

Analisis Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia

Heri Zulfikri

heri.zulfikri1989@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai APIP dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Terdapat temuan BPK RI mengenai reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan belum memadai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi Kejaksaan Agung. Konsep kunci dalam penelitian ini yaitu mengetahui peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu laporan keuangan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dari standar atribut dan standar pelaksana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar atribut belum sepenuhnya dapat terlaksana dari sisi objektivitas dan standar pelaksana belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih terdapat aspek-aspek pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum berjalan.

Selanjutnya dalam reviu laporan keuangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia guna peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang efektif dan tercapainya tujuan reviu laporan keuangan.

Kata kunci: Reviu, Laporan Keuangan, APIP, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

ABSTRACT

Analysis of the Role of the Deputy Attorney General for Supervision as a Government Internal Oversight Apparatus in Reviewing the Financial Statements of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia

Heri Zulfikri

heri.zulfikri1989@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to identify the role of the Deputy Attorney General for Supervision as Government Internal Oversight Apparatus in the Review of the Indonesian Attorney General's Financial Statements. There are findings by Republic of Indonesia's financial audit agency regarding the inadequate review of the Financial Statements of the Attorney General's Office RI by the Deputy Attorney General for Supervision. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. This research was conducted at the location of the Attorney General's Office. The key concept in this research is to know the role of the Deputy Attorney General for Supervision in the review of financial statements based on the Indonesian Government's Internal Audit Standards from attribute standards and implementing standards.

The results of this study indicate that the attribute standards have not been fully implemented in terms of objectivity and the implementing standards have not been running properly because there are still aspects of the Indonesian Government's Internal Audit Standards that have not been implemented.

Furthermore, the financial report review is expected to be carried out in accordance with the Indonesian Government's Internal Audit Standards for the effective role of the Deputy Attorney General for Supervision and the achievement of the objectives of the financial report review.

Keywords: Review, Financial Report, APIP, Indonesian Government Internal Audit Standards.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KERANGKA TEORI.....	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	17
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	24
C. Konsep Kunci	46
D. Model Berpikir	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. Metode Penelitian	51
B. Teknik Pengumpulan Data	52
C. Teknik Pengolahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia	59
B. Ruang Lingkup Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.....	62
C. Hasil Penelitian	67
1. Standar Atribut	68
2. Standar Pelaksana.....	86

BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	114
RIWAYAT HIDUP PENULIS	139



POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

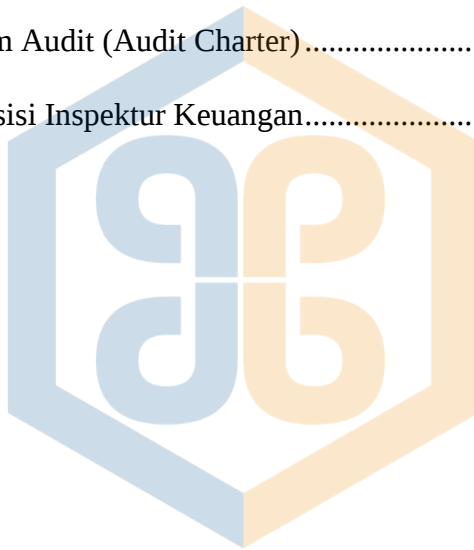
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pagu dan Realisasi Belanja Kejaksaan RI tahun 2014 s.d 2020	2
Tabel 1. 2 Rincian Opini LKKL Kejaksaan RI Tahun 2013 s.d. 2019	5
Tabel 1. 3 LHP dan rekomendasi terkait reuiu LK pada JAM Pengawasan.....	8
Tabel 3. 1 Data Key Informan Penelitian.....	54
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	67
Tabel 4. 2 Daftar Diklat Pengawasan selama tahun 2018.....	82
Tabel 4. 3 Kalender Diklat Kejaksaan R.I. Tahun 2020	85
Tabel 4. 4 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 Inspektorat Keuangan.....	91
Tabel 4. 5 Format Kertas Kerja Reuiu	97

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peran Standar Audit dalam peningkatan kualitas tata kelola birokrasi	31
Gambar 2. 2 Sistematika Standar Audit	40
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	60
Gambar 4. 2 Piagam Audit (Audit Charter)	72
Gambar 4. 3 Disposisi Inspektur Keuangan	75



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan hal permintaan Reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia	114
Lampiran II Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pengawasan hal penyampaian Laporan Hasil Reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020.....	117
Lampiran III Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020	118
Lampiran IV Surat Pernyataan Telah Direviu Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020.....	123
Lampiran V Daftar Kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Keuangan periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 pada Aplikasi Satu Data Pengawasan (SADAP) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.....	124
Lampiran VI Hasil wawancara dengan para <i>Key Informan</i>	126

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu instrument penting dalam sebuah pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, dimana laporannya tersebut telah tersusun secara baik dengan berbagai seni yang digunakan sehingga dapat bermanfaat dan digunakan untuk kepentingan pengambilan suatu keputusan dan menampilkan akuntabilitas tentang informasi mengenai transaksi-transaksi keuangan, posisi keuangan, relaisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas selama periode pelaporan tertentu. Karakteristik suatu laporan keuangan yang telah dibuat dan disampaikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yang menginformasikan sebuah Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yang tugas pokoknya yaitu menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah sebagai penuntut umum serta tugas-tugas yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya,

Kejaksaan Republik Indonesia tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam roda pemerintahan tanda adanya dukungan dari pimpinan pemerintah yaitu presiden baik berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung organisasi dan juga dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan tersedianya anggaran yang diberikan oleh pemerintah tersebut supaya dapat melaksanakan dan mendukung semua target-target guna mendukung visi dan misi pemerintahan saat ini, untuk itu pemerintah Indonesia memberikan anggaran yang diberikan untuk lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, berikut ini dijelaskan pagu anggaran yang di diterima oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan realisasi anggarannya selama selama 7 (tujuh) tahun anggaran terakhir dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Pagu dan Realisasi Belanja Kejaksaan RI tahun 2014 s.d 2020

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2014	3.578.527.102.000	3.314.997.157.44	92.64
2015	5.066.754.525.000	4.550.644.292.838	89.82
2016	5.293.717.658.000	4.282.824.062.352	80.90
2017	5.495.394.718.000	5.214.453.900.809	94.88
2018	6.727.265.343.000	6.118.788.586.384	90.95
2019	7.053.915.662.000	6.835.617.383.798	96.91
2020	6.996.809.443.000	6.880.109.600.910	98.33

Sumber data: Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2014 s.d 2020

Berdasarkan informasi pada tabel diatas bahwa pagu anggaran Kejaksaan Republik Indonesia sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya guna mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia baik untuk anggaran belanja pegawai, belanja penanganan perkara dan belanja modal untuk mendukung sarana dan prasarana, sedangkan untuk realisasi anggarannya cukup baik, dimana rata-rata realisasi anggarannya diatas 90% walaupun pada tahun anggaran 2016 mengalami penurunan dalam realisasi anggarannya yaitu sebesar 80,90%. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang mana Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan merupakan entitas akuntansi dan pelaporan instansi. Biro Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki salah satu unit eselon III yaitu Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang pelaksanaannya sesuai dengan sistem akuntansi instansi dan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia menyajikan informasi keuangan baik dari level Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi hingga unit satuan kerja yang berada di Eselon I Kejaksaan Agung secara terbuka dan akuntabel guna penyempurnaan terhadap penerapan sistem akuntansi instansi, pengamatan dan memberi nilai terhadap laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sumber Daya Manusia pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan per 31 Januari 2021 yaitu sebanyak 18 (delapan belas) pegawai yang terdiri dari 1 (satu) pegawai merupakan Kepala

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berjumlah 3 (tiga) pegawai yang dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja, dan 14 (empat belas) pegawai sebagai pelaksana penyusun laporan keuangan.

Dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara disampaikan bahwa laporan keuangan yang Kementerian/Lembaga diperiksa oleh Lembaga/Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah, yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga akan menunjukkan dan menggambarkan bagaimana kualitas laporan keuangan yang disusun Kementerian/Lembaga termasuk Kejaksaan Republik Indonesia. Kualitas laporan keuangan suatu instansi baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi hingga kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia dapat diketahui dari opini BPK yang diperoleh. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan dan memberikan opini kepada masing-masing entitas yang diperiksa dengan opini sebagai berikut:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*);
2. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan;
3. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*);
4. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*);
5. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).

Kualitas Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan oleh entitas Kejaksaan Republik Indonesia dapat diketahui dari opini yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Republik Indonesia. Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, opini yang diberikan oleh BPK kepada Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rincian Opini LKKL Kejaksaan RI Tahun 2013 s.d. 2019

	OPINI BPK				
Tahun	WTP	WTP DPP	WDP	TMP	TW
2013	√	-	-	-	-
2014	√	-	-	-	-
2015	-	-	√	-	-
2016	√	-	-	-	-
2017	√	-	-	-	-
2018	√	-	-	-	-
2019	√	-	-	-	-

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia telah disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian yang mana berarti telah adanya komitmen dari satuan kerja melakukan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan walaupun masih terdapat temuan-temuan BPK tersebut masih dianggap wajar atau tidak materiil. Dalam melakukan pemeriksaan, guna memperoleh keyakinan kewajaran laporan keuangan yang memadai, BPK Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap implementasi sistem pengendalian intern dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan pada peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian dalam penggunaan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 Nomor: 24a/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 terdapat permasalahan sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan yaitu kegiatan reviu atas laporan keuangan Kejaksaan RI oleh JAM Bidang Pengawasan belum memadai.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terhadap temuan reviu atas laporan keuangan oleh JAM Bidang Pengawasan yang belum memadai disampaikan bahwa terdapat keadaan dalam penyusunan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yaitu:

1. Laporan Keuangan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Pembinaan) dengan dilampirkan Surat Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Pengawasan) yang pelaksanaan tanda tangan diwakili oleh Inspektur V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada bulan Juli dan Oktober 2018;

2. Kegiatan revidi Laporan Keuangan pada JAM Bidang Pengawasan tidak tertuang dan terjadwalkan dalam Rincian Kerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
3. Tim Revidi JAM Bidang Pengawasan pada kegiatan revidi Laporan Keuangan tidak dapat menunjukan Surat Perintah yang khusus untuk melaksanakan revidi Laporan Keuangan sampai dengan berakhirnya pemeriksaan. Surat Perintah yang disampaikan dan ditunjukan kepada Tim Pemeriksa BPK adalah Surat Perintah Sekretaris JAM Pengawasan untuk kegiatan Pelaksanaan Revidi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Republik Indonesia pagu anggaran Tahun Anggaran 2019;
4. Personel Tim Revidi pada JAM Bidang Pengawasan belum memiliki kompetensi atau pendidikan formil di bidang ekonomi akuntansi. Latar belakang pendidikan dari seluruh personel Tim Revidi adalah Sarjana Hukum. Selain itu, berdasarkan dokumen Daftar Diklat Pengawasan Tahun 2018, diketahui bahwa tidak terdapat personel Tim Revidi serta Pemeriksa pada JAM Bidang Pengawasan yang mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas terkait revidi Laporan Keuangan.

Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi temuan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2014 sampai dengan 2019 disampaikan temuan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terkait dengan revidi laporan keuangan yang belum ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 1. 3 LHP dan rekomendasi terkait reuiu LK pada JAM Pengawasan

No	Laporan Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi
1	LHP Nomor 03/HP/XIV/02/2014 tanggal 11 Februari 2014 Objek Pemeriksaan: Fungsi Jamwas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan Pemeriksaan Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2012 s.d semester I 2013	BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar: - Memerintahkan JAM Bidang Pengawasan untuk menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian mutu pelaksanaan audit dan reuiu LK serta pedoman teknis (Petunjuk Pelaksanaan (juklak), Petunjuk Teknis (juknis), Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait; - Memerintahkan kepada JAM Pengawasan: 1) Dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) agar dapat merespon dan mengikuti perkembangan secara baik dan terus menerus dalam berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi terus menerus dengan mengikuti perkembangan yang ada secara cepat dan yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara, diantaranya penetapan skala prioritas yang

				akan didahulukan, analisis risiko-resiko yang akan terjadi dan isu-isu strategis berkembang setiap saat; 2) Dalam menyusun PKPT mempedomani pedoman kendali mutu audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; dan 3) Menyusun rencana audit lima tahunan.
2	LHP 18b/HP/XIV/05/2016 Mei 2016	Nomor tanggal 25	No.	JAM Pengawasan beserta jajarannya dalam melakukan proses revidi laporan keuangan Kejaksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi BPK
	Objek Pemeriksaan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kejaksaan RI Tahun 2015			

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan fungsi dan peran JAM Bidang Pengawasan dalam revidi laporan keuangan belum dilaksanakan secara memadai dikarenakan temuan BPK Republik Indonesia masih berulang dan tindak lanjut rekomendasi temuan BPK Republik Indonesia atas fungsi JAM Bidang Pengawasan dalam Revidi Laporan Keuangan masih pada status belum ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

telah menyusun Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang mana sebagai mutu baku pelaksanaan pengawasan intern dan Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dipedomani oleh seluruh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan. Namun dalam hal ini Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat melaksanakan kegiatan reviu laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur susunan organisasi di lingkungan Kejaksaan baik dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari hingga Cabjari dan Tata kelola dan PERJA Nomor PERJA-015/A/JA/07/2013 tentang kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan yang dilakukan oleh JAM Bidang Pengawasan. Pelaksanaan tugas dan fungsi JAM Bidang Pengawasan yaitu pengawasan melekat maupun pengawasan struktural. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, JAM Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi yakni pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 22 Tahun 2011 yang mengatur dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa peran dan fungsi JAM Pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan keorganisasian dalam

rangka menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara supaya taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-015/A/JA/07/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Jaksa Agung Nomor 22 Tahun 2011, pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia harus dilakukan oleh APIP terdahulu sebelum laporan keuangan tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan fungsi JAM Bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam pengawasan internal pengelolaan keuangan, penerimaan negara dan proyek pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia membentuk unit Eselon II yaitu Inspektorat Keuangan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 619 yang mengatur susunan organisasi yang ada di Kejaksaan dan pelaksanaan ketatausahaan sehari-hari, Inspektorat Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan baik dari sisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh entitas dibawahnya hingga melihat kesesuaian bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran, bukti

penerimaan negara baik dari penerimaan uang pengganti, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari tilang, dan belanja modal baik proyek pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam Pasal 620 disampaikan bahwa Inspektorat Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan reviu laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia.

Guna mendukung tercapainya program atau target pemerintah Indonesia khususnya untuk lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia melalui JAM Bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dapat dioptimalkan perannya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa reviu laporan keuangan merupakan pemberian suatu keyakinan terbatas bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah telah melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melakukan reviu laporan keuangan sehingga keandalan informasi yang disajikan pelaporan keuangan pemerintah sudah sesuai dengan standar yang berlaku, serta dalam peraturan pemerintah tersebut menekankan supaya dalam pelaksanaan reviu harus dilakukan secara berjenjang mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban bukti penggunaan anggaran hingga proses penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa peran Aparat

Pengawasan internal Pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus menggambarkan yaitu:

- a. dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas kepada pimpinan untuk membuat sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan guna pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang telah ditetapkan;
- b. dalam pelaksanaannya APIP dapat memberikan peringatan dini kepada entitas dibawahnya dan dapat meningkatkan efektivitas manajemen berbasis risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga Pemerintah; dan
- c. turut serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola dan ketatausahaan penyelenggaraan tugas dalam sebuah organisasi pemerintahan.

Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang diatur dalam PMK Nomor 255 /PMK.09/2015 menjelaskan Aparat Pengawasan Internal Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan reviu harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dipenyusunan laporan keuangan sehingga kegiatan reviu merupakan kegiatan pengawasan melalui penelaahan penyelenggaraan penggunaan anggaran sesuai dengan standar akuntansi dan hingga proses penyusunan sebuah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sehingga hasil kegiatan reviu tersebut dapat memberikan keyakinan terbatas bahwa dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan tersebut telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang telah

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang baik.

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam revidi laporan keuangan sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar yang ada sehingga sistem pengendalian intern suatu entitas dalam penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik. Dampak dari tidak terlaksananya peran JAM Bidang Pengawasan dan tidak adanya perbaikan dalam kegiatan revidi laporan keuangan ini yaitu tidak adanya peringatan dini (*early warning*) dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap permasalahan penyusunan Laporan Keuangan sebelum dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan pemeriksaan BPK Republik Indonesia, tidak adanya pengendalian intern yang memadai dalam pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah, dan tidak adanya kepercayaan terhadap peran dan fungsi JAM Bidang Pengawasan dalam pengawasan internal laporan keuangan instansi.

Berdasarkan hasil tersebut, penulis memilih judul **“Analisis Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Revidi Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peran JAM Bidang Pengawasan dalam keandalan penyusunan laporan keuangan melalui reviu atas laporan keuangan belum terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum adanya tindakan perbaikan atas peran dan fungsi JAM Bidang Pengawasan dalam reviu laporan keuangan sesuai dengan standar audit intern.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini merumuskan bagaimana peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari seluruh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Manfaat Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi suatu pemikiran bagi peneliti yang akan datang dalam hal Peran APIP dalam reviu Laporan

Keuangan serta dapat dijadikan referensi pengembangan ilmu Manajemen Keuangan Negara.

2. Aspek Manfaat Praktis

Bagi Instansi terkait Kejaksaan Republik Indonesia dapat dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperbaiki peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam revidi Laporan Keuangan.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A